

Yth.

25 September 2019

**Direksi/Pimpinan**

- 1) **Penerbit Efek**
- 2) **Pemegang Rekening**

**SURAT EDARAN**

No. SE-0005/DIR-EKS/KSEI/0919

**Perihal : Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral bagi Efek yang Diterbitkan melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)**

Dalam rangka mendukung penerbitan Efek Bersifat Ekuitas melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau *Equity Crowdfunding* (selanjutnya disebut dengan "ECF"), KSEI memandang perlu untuk memberikan insentif pengenaan biaya layanan jasa kustodian sentral bagi Penerbit ECF guna implementasi Pasal 31 ayat 3 POJK No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Insentif pengenaan biaya tersebut mengacu pada butir 1.5. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012) dan Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-017/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009 tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral), dengan ketentuan sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum**

- 1.1. Pemakai Jasa yang menggunakan layanan jasa KSEI wajib membayar biaya layanan jasa kepada KSEI sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dalam surat edaran ini.
- 1.2. Biaya layanan jasa sebagaimana tercantum dalam surat edaran ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan/atau kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- 1.3. Biaya layanan jasa wajib dibayar paling lambat pada tanggal jatuh tempo yang tertera dalam tagihan KSEI di bulan tersebut.
- 1.4. Dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran biaya layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1, Pemakai Jasa wajib melakukan pembayaran dengan pemindahbukuan dana ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI.

**2. Biaya yang Ditanggung oleh Penerbit Efek**

**2.1. Biaya Pendaftaran ECF**

Biaya pendaftaran ECF di KSEI adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang dikenakan 1 (satu) kali pada saat telah terdaftarnya Efek pertama di C-BEST.

**2.2. Biaya Tahunan ECF**

2.2.1. Biaya tahunan di KSEI adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per tahun, yang dikenakan setiap tahun untuk setiap Efek yang didaftarkan di KSEI.

2.2.2. Pembebanan biaya tahunan pertama kali dilakukan sejak ECF terdaftar di C-BEST yang dihitung secara proporsional dengan jumlah bulan pada tahun berjalan, selanjutnya pembebanan dilakukan pada setiap awal tahun selama ECF tersebut masih terdaftar di KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.1.

2.2.3. Dalam hal terdapat pembatalan pendaftaran ECF, maka biaya tahunan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

2.3. Denda keterlambatan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1 dan butir 2.2.1. mengacu pada Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: KEP-017/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009 tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral).

### **3. Biaya yang Ditanggung oleh Pemegang Rekening**

Seluruh komponen besaran biaya layanan jasa KSEI maupun denda yang ditanggung oleh Pemegang Rekening terkait dengan pengadministrasian ECF mengacu pada Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-017/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009 tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral).

4. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 25 September 2019.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Supranoto Prajogo**  
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
4. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK;
5. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
6. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
7. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
11. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
12. Asosiasi Emiten Indonesia;
13. Asosiasi Fintech Indonesia;
14. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia;
15. Dewan Komisaris KSEI; dan
16. Direksi KSEI.